

Ketaatan Harus Dipelihara

Pada dasarnya manusia itu punya keterbatasan dan banyak kelemahan, sehingga memerlukan teman yang mampu memberikan bantuan, namun setelah temannya banyak perlu ada proses kejasama yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama secara terorganisir, menggunakan metode tertentu dalam sebuah wadah sebagai alat memainkan fungsinya secara teratur dan ditaati oleh semua pihak.

Dengan semakin berkembangnya jumlah teman, kemauan dan kebutuhan dari masing-masing individu diperlukan pengaturan untuk melindungi dari serangan luar, melindungi dari kerusuhan internal serta perlu ada pembiayaan. Makanya muncul kompleksitas permasalahan sehingga ada kesukaran, ada keterbatasan sumber dan sarana, adanya kebijaksanaan, ada kekuatan luar yang harus diperhatikan. Dari sinilah mulai muncul perlunya orang yang tampil di depan guna mengatasi itu semua. Kemudian disepakatilah perlunya pengaturan antara hak dan kewajiban.

Apabila kemauan, kebutuhan, kemampuan, hak dan kewajiban tidak seimbang akan muncul kekecewaan dan kekecewaan yang terus menerus akan berakibat retaknya pertemanan, bahkan mencari teman baru atau hasanah lain yang diperkirakan mampu mengatasi keluh kesah yang muncul dari ketidak seimbangan itu. Biasanya muncul keresahan dan ketidak puasan itu diakibatkan adanya ketidak taatan dari individu yang berteman itu.

Semakin sering bergantinya pertemanan antara satu dengan yang lainnya, muncul kelompok-kelompok dan dari kelompok yang mempunyai kesamaan nilai, tujuan ataupun azas akan mengkristal jadi sebuah organisasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing, misalnya organisasi kesamaan hobi, kesamaan daerah, kesamaan latar belakang pendidikan, kesamaan keyakinan beragama, bahkan ada pula kesamaan penderitaan dan ingin keluar dari penderitaan.

Kaum-kaum pergerakan yang muncul di zaman penjajahan sangat pariatif latar belakangnya, namun pada tahun 1908 budi utomo mengilhami para pemuda untuk bersatu melawan kekejaman para penjajah yang memeras ratusan tahun yang lalu. Memang benar dalam ilmu social satu ditambah satu belum tentu jadi dua, contohnya satu orang yang takut ditambah satu orang yang takut tidak jadi dua orang yang takut tapi bisa jadi satu kekuatan.

Kekuatan yang terus menerus terbina melahirkan suatu ide atau gagasan ingin melepaskan diri dari cengkraman penjajah, sehingga mulai muncul perlawanan-perlawanan terhadap kaum penindas, bahkan terpolarisasi menjadi sebuah perjuangan yang terstruktur mempersiapkan diri jadi sebuah Negara yang merdeka yang bisa melaksanakan tugas Negara. Menurut Philipus M Hadjon et al dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia halaman 17 “Ciri-ciri yang paling penting dari Negara ialah pelaksanaan kekuasaan dalam arti menciptakan dan memelihara suatu ketertiban tertentu dalam kenyaatan”.

Pada halaman 18 dijelaskan bahwa tugas-tugas klasik Negara adalah:

- a. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan)
- b. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum, polisi)
- c. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara.

Sedangkan tugas negara yang modern "masih mengambil tanggungjawab atas tugas-tugas lain" Tugas-tugas modern pemerintahan itu bertalian antara satu negara dengan yang lain. Satu tugas hanya diambil oleh negara jika hal itu dianggap penting atau jika merasa berkewajiban secara internasional untuk melaksanakan tugas tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pilihan dari tugas-tugas modern pemerintah itu bergantung dari :

- a. Kesukaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- b. Sarana-sarana keungan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
- c. Tanggapan di bidang politik tentang kebijaksanaan pihak negara yang diinginkan.
- d. Kewajiban-kewajiban pada tingak internasional.

Dengan meningkatnya campur tangan pemerintah maka setiap PNS disertai untuk mempersiapkan dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, oleh karena itu setiap PNS harus mampu memelihara ketaatannya terhadap kedudukan hukum para penyelenggara negara, apakah itu hukum kepegawaian, hukum ekonomi, hukum kesehatan, ataupun hukum administrasi secara keseluruhan.

Marilah kita kaji bersama bagaimana hukum administrasi umum yang dimuat dalam Pengantar Hukum Administrasi Indonesia halaman 31, ternyata ada tiga taraf yaitu:

1. Pada mulanya perkembangan hukum administrasi umum itu hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri.
2. Perkembangan kedua dimulai dengan diperkenalkannya peradilan administrasi negara. Manakala pembuat undang-undang memutuskan untuk memberi kesempatan mengajukan banding pada seorang hakim administrasi negara terhadap keputusan-keputusan atas dasar sejumlah besar undang-undang, maka melalui yurisprudensi suatu interpretasi (penafsiran)
3. Perkembangan yang ketiga timbul manakala pembuat undang-undang memutuskan dengan tujuan menyelaraskan tindakan-tindakan pemerintah untuk mengadakan "pembuatan undang-undang umum" yakni aturan-aturan sah yang dalam garis besarnya berlaku bagi pelaksanaan wewenang tertentu.

Terutama bagi PNS yang bertugas mengelola perizinan harus berupaya keras mengetahui dan memelihara ketaatannya terhadap hukum administrasi, karena pemerintah sudah mulai menata masyarakat menggunakan sarana hukum, yaitu menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.